



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan, penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan mendayagunaan kekayaan daerah untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak ketiga dengan pembayaran retribusi dan atau sewa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 974.2/K.29/2011 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tanggal 13 Januari 2011.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Berau.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur.
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang Daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjaman pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.

14. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Daerah pada pihak ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
15. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
16. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
17. Gedung adalah gedung milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi, badan dan instansi pemerintah.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemakai adalah orang atau badan hukum yang mempergunakan barang milik kekayaan daerah.
24. Kekayaan Daerah adalah semua barang Pemerintah Daerah Kabupaten Berau baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan, kelompok dan UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro) yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah Pemakaian kekayaan daerah ;

- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Pemanfaatan tanah, bangunan, peralatan dan fasilitas pendukung.
 - b. Pemanfaatan barang milik daerah di bidang antara lain :
 - 1) Sarana dan Prasarana Olah Raga ;
 - 2) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ;
 - 3) Sewa Tanah ;
 - 4) Alat Berat ;
 - 5) Busak Mallur ;
 - 6) Mess Berau di Samarinda.

Pasal 4

Tidak termasuk objek retribusi adalah yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh dan menikmati pelayanan jasa dan menggunakan/memakai atau memanfaatkan kekayaan daerah baik bergerak maupun tidak bergerak;
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

BAB III GOLONGAN

RETRIBUSI Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di golongan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah diukur berdasarkan :

- a. Lokasi, luas, fasilitas, peruntukan dan waktu pemakaian bagi objek pelayanan dan pemakaian kekayaan daerah
- b. Jenis, volume, kualitas dan jasa pemakaian objek retribusi.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar serta dilakukan secara efisien.
- (2) Struktur tarif dasar retribusi adalah proporsional.

- (3) Dalam penetapan besarnya tarif retribusi, selain didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga didasarkan kepada komponen-komponen sebagai berikut :
- a. biaya penyusutan ;
 - b. biaya operasional dan pemeliharaan ;
 - c. biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

BAB V

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dibawah ini :

1. SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

A. Kolam Renang dan Water Boom Kakaban Aquatic

No	Jenis Retribusi / Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pemakaian Kolam Renang & Water Boom pada Hari Biasa : a. Anak-anak b. Orang Dewasa c. Berlangganan untuk Anak-anak d. Berlangganan untuk Orang Dewasa	10.000,- 20.000,- 100.000,- 200.000,-	per org per org per org/bln per org/bln
2.	Pemakaian Kolam Renang & Water Boom Pada Hari Sabtu / Minggu / Hari-2 Besar : a. Untuk Anak-anak b. Untuk Orang Dewasa	5.000,- 15.000,-	per org per org
3.	Sewa Pemakaian Komersil Kolam Renang Tanpa Water Boom : a. Pertandingan jenis Renang dan Selam b. Klub (Pelajar, Mahasiswa, Umum maksimal 5 orang) : - Hari Biasa - Hari Sabtu, Minggu, Besar	1.000.000,- 5.000,- 10.000,-	per hari per org/1 kali latihan per org/1 kali latihan
4.	Sewa Pemakaian Komersil tanpa Kolam Renang dan Water Boom : a. Sewa tempat untuk Pesta, Resepsi, Hiburan dll b. Sewa untuk lomba Kreasi, dll	2.500.000,- - 1.000.000,-	per hari per hari

5.	Pemakaian Tempat untuk Kantin di Kolam Renang : a. Pengelola Kantin	1.500.000,-	per bln
----	--	-------------	---------

B. Gedung Graha Pemuda (untuk tarif bersifat sementara)

No	Jenis Retribusi / Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kegiatan Olahraga : a. Perkumpulan Olahraga (Klub) b. Kejuaraan Olahraga	50.000,- 500.000,-	per 3 jam per hari
2.	Pemakaian untuk Umum	2.000.000,-	1 kali pemakaian
3.	Pusat Kebugaran : a. Aerobik / Senam b. Kebugaran c. Fitness	5.000,- 50.000,- 5.000,-	per org/jam per org/jam per org/jam

C. Gedung Bulu Tangkis (fasilitas Air dan Listrik belum terpasang)

No	Jenis Retribusi / Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kegiatan Olahraga : a. Perkumpulan Klub b. Kejuaraan Pertandingan c. Pemakaian untuk Umum	200.000,- 1.500.000,- 1.500.000,-	4 kali lat/bln per event per hari

D. Perumahan / Wisma Atlit Tanjung Batu

No	Jenis Retribusi / Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Khusus Wisma Atlit per Kamar : a. Untuk Umum : - Kamar VIP - Kamar Standar b. Untuk SKPD : - Kamar VIP - Kamar Standar	200.000,- 100.000,- 250.000,- 150.000,-	per hari per hari per hari per hari
2.	Khusus Rumah Atlit per Kamar	250.000,-	per hari

a. Kapasitas tempat tidur per kamar 4 bed.

b. Tidak menyediakan pelayanan makan pagi, siang dan malam.

E. Lapangan Sepak Bola Batiwakkal

No	Jenis Retribusi / Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kegiatan Olah Raga : a. Klub, Eksibisi, dan Kompetisi	100.000,-	1 kali permainan

F. Lapangan Tenis Cendana

No	Jenis Retribusi / Fasilitas	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kegiatan Olah Raga : a. Perkumpulan Club	100.000,-	1 kali permainan 1 lapangan
2.	Pemakaian untuk Kantin di Lapangan Tenis : Pengelola Kantin	300.000,-	per bulan

Sementara kepemilikan lapangan milik PB.PELTI Kab.Berau.

2. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
	SKB		
1.	Aula	500.000,-	per hari
2.	Kamar	120.000,-	per hari/kamar

3. SEWA TANAH

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sewa Tanah BMI (PL.Derawan)	75.000.000,-	pertahun
2.	Rumah Dinas permanen	700,-	per m2/bulan
3.	Rumah Dinas semi permanen	600,-	per m2/bulan
4.	Sewa Tanah tepi jalan : a. Pedagang b. Reklame	2.000,- 5.000,-	per m2/bulan per m2/bulan
5.	Sewa tanah Lapangan Pemuda	250,-	per m2/hari
6.	Sewa tanah untuk penumpukan pasir, sertu, dan batu	3.000,-	per m2/bulan

4. ALAT BERAT

No	Objek Retribusi	Tarif/Sewa (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Asphalt Mixing Plant (AMP)	390.139,-	perjam
2.	Stone Crusher	195.069,-	perjam
3.	Asphalt Finisher	779.262,-	perjam
4.	Asphalt Spayer	72.153,-	perjam
5.	Air Copressor	29.034,-	perjam
6.	Pleumatic Tire Roller (PTR)	124.356,-	perjam
7.	Motor Grader	142.620,-	perjam
8.	Wheel Loader	116.138,-	perjam
9.	Track Excavator	161.580,-	perjam
10.	Vibrator Roller 12 Ton	134.103,-	perjam
11.	Vibrator Roller 4 Ton	97.018,-	perjam
12.	Three Wheel Roller	33.284,-	perjam

13.	Tandem Roller	79.883,-	perjam
14.	Baby Roller	47.930,-	perjam
15.	Dump Truck	41.849,-	perjam

5. KIOS

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kios 4 x 6	250.000,-	per bulan/kios
2.	Kios Toko Emas	6.000,-	per bulan/kios
3.	Kios pada terminal	100.000,-	per bulan/kios

6. GEDUNG BUSAK MALLUR

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Gedung Busak Mallur	750.000,-	perhari

7. MESS BERAU DI SAMARINDA

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kamar Ekonomi (Mess I)	15.000,-	perorang/hari
2.	Kamar Standar (Mess I)	20.000,-	perorang/hari
3.	Kamar Standar Single Bad (Mess I)	50.000,-	perorang/hari
4.	Kamar VIP Double Bad (Mess II)	100.000,-	perorang/hari
5.	Kamar Vip Single Bad (Mess II)	125.000,-	perorang/hari

8. BANDARA KALIMARAU

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Masuk Bandara Kalimantan	5.000,-	perorang/satu kali masuk

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Berau.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat bayaran retribusi diatur dengan peraturan Bupati.
- (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah.

BAB X

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, angsuran, penundaan, pembayaran retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, angsuran, penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi, langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan, sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan dan bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati atau pejabat.

Pasal 17

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran.

BAB XII KEDALUWARSA

PENAGIHAN Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan yang menentukan lamanya pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada dibawah pembinaan dan pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI SANKSI

ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XVII KETENTUAN

PENYIDIKAN Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan/atau peraturan lain yang mengatur hal sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 Januari 2011

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. IBNU SINA ASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2011 NOMOR 2